

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA
DENGAN
PERKUMPULAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR TPA: TPA/PR-C/V-2023/0420
NOMOR RS: 670/PKS/DIR/RSMU/IV/2023**

Perjanjian Kerja Sama (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (16-05-2023), oleh dan antara:

1. **PT Teknologi Pamadya Analitika**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kabupaten Tangerang, dan beralamat di Menara Matahari Lt. 6, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Qamaruzzaman El M. Ikhwan**, yang merupakan *Senior Vice President-Customer Experience*, dan selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.: TPA/DIR-SKK/I-2023/0005 tertanggal 9 Januari 2023, dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Teknologi Pamadya Analitika (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”); dan
2. **Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan**, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Surabaya, beralamat kantor di Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Peneleh, Genteng, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** dalam jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tertanggal 23 Oktober 2020, dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak mewakili Badan Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**” dan sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut bahwa:

- A. Pihak Pertama merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia gabungan jasa administrasi penunjang perusahaan lain.
- B. Pihak Kedua merupakan badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang kesehatan, di mana dalam hal ini Pihak Kedua merupakan pihak yang mengelola institusi kesehatan, yaitu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (selanjutnya disebut sebagai “**Lokasi Operasional Pihak Kedua**”).
- C. Para Pihak bermaksud untuk bekerjasama dalam pengelolaan administrasi klaim biaya kesehatan Pihak Kedua dan pemberian Fasilitas Kredit untuk Rawat Inap, Rawat Jalan, dan *One Day Care* kepada Peserta dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan lain yang merupakan rekanan yang menggunakan jasa Pihak Pertama (“**Penerima Jasa Pihak Pertama**”) atas biaya kesehatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua atas Pelayanan Kesehatan yang dilakukannya kepada Peserta.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini atau kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah sebagaimana tersebut di bawah ini memiliki definisi atau arti sebagai berikut:

“**Aplikasi Yang Ditunjuk**” berarti aplikasi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan diberitahukan kepada Pihak Kedua untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini;

“**Daftar Tarif**” berarti daftar Tarif yang ditentukan oleh Pihak Kedua, diberitahukan kepada Pihak Pertama, dan telah disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu;

“**Data**” berarti semua data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada: (a) data Peserta; (b) data Pihak Kedua; (c) Data Klaim Biaya Kesehatan; (d) Data Pendukung Klaim Biaya Kesehatan; dan (e) data lainnya;

“**Data Klaim Biaya Kesehatan**” berarti data terkait dengan pengajuan Klaim Biaya Kesehatan termasuk tetapi tidak terbatas pada Data Pendukung Klaim Biaya Kesehatan dan Tagihan Akhir;

“**Data Pendukung Klaim Biaya Kesehatan**” berarti seluruh informasi, data, keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam rangka pemrosesan Klaim Biaya Kesehatan sebagaimana diminta dan/atau diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hasil pengecekan laboratorium, hasil *computerized tomography scan*, hasil rontgen, hasil pemeriksaan lainnya, hasil diagnosis, dan/atau resume medis;

“**Dokumen Penjaminan Awal**” berarti setiap Laporan Medis Awal yang telah diisi lengkap dan hasil pemeriksaan penunjang yang sudah ada;

“**Dokumen Penjaminan Akhir**” berarti resume medis akhir, Tagihan Akhir, rincian biaya perawatan, seluruh hasil pemeriksaan penunjang, konfirmasi medis lanjutan apabila ada, dan kuasa medis yang telah ditandatangani oleh Pasien;

“**Dokumen Tagihan**” merupakan tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk didalamnya Tagihan Akhir sesuai dengan ketentuan Pasal 4.2 huruf j Perjanjian ini;

“**DPJP**” atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien;

“**Ekses**” adalah biaya medis atas Pelayanan Kesehatan kepada Peserta yang: (a) melebihi batas manfaat yang dimiliki oleh Peserta; dan/atau (b) merupakan tanggung jawab Peserta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan manfaat yang dimilikinya (*co-payment*);

“**Fasilitas Kredit**” adalah pelayanan pembayaran *cashless* Peserta di Lokasi Operasional Pihak Kedua, dengan Klaim Biaya Kesehatan yang akan diverifikasi oleh Pihak Pertama, dan ditagihkan oleh Pihak Kedua kepada Penerima Jasa Pihak Pertama / Pihak Pertama dalam hal telah dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama;

“**Hak Kekayaan Intelektual**” berarti setiap dan seluruh:

- a. paten, model fungsi, paten sederhana, hak atas invensi atau penemuan atau hak serupa lainnya;
- b. hak cipta, merek dagang, merek jasa, logo, nama bisnis atau nama domain;
- c. hak atas desain produk dan kemasan, atau hak atas desain;
- d. hak atas perangkat lunak komputer (*software*);
- e. hak atas data dan basis data; dan
- f. semua hak kekayaan intelektual lainnya dalam setiap hal, baik terdaftar atau tidak terdaftar,

termasuk semua aplikasi dan hak untuk melakukan pendaftaran, atau untuk meminta pembaharuan atau perpanjangan atas hak-hak tersebut di atas, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari di yurisdiksi manapun;

“Hari Kalender” berarti hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama;

“Hari Kerja” berarti setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau ditetapkan hari libur oleh Para Pihak;

“Hukum Yang Berlaku” berarti segala hukum, kebijakan, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga peradilan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

“Informasi Rahasia” berarti isi Perjanjian ini serta seluruh informasi, keterangan maupun petunjuk (termasuk petunjuk teknis atau keterampilan teknis) dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemberi Informasi Rahasia (selaku pemilik / pihak yang menguasai Informasi Rahasia) kepada penerima Informasi Rahasia dalam bentuk dan dengan cara apapun dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) Data; dan (b) seluruh informasi lain yang sesuai konteksnya;

“Kartu Peserta” berarti kartu Peserta Asuransi dan kartu Peserta Non-Asuransi yang diterbitkan baik dalam bentuk kartu fisik maupun kartu elektronik (*e-card*) oleh Pihak Pertama, dengan desain yang akan diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu;

“Keadaan Kahar” berarti suatu kejadian, yang tidak terduga yang terjadi di luar kemampuan dan kendali masing-masing Pihak dan bukan disebabkan karena kesalahan maupun kelalaian dari masing-masing Pihak, yang menyebabkan Perjanjian atau bagian tertentu dari Perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu Pihak atau oleh Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- i. demonstrasi masal, embargo, huru-hara, peperangan, peledakan atau sabotase;
- ii. kegagalan sistem elektronik atau sistem kelistrikan yang bukan disebabkan karena kelalaian perawatan atau kesalahan penggunaan;
- iii. badai, banjir, kebakaran atau gempa bumi;
- iv. pandemi, wabah atau penyebaran penyakit;
- v. keadaan darurat negara/nasional;
- vi. gangguan pada Sistem atau bagian manapun daripadanya (termasuk antara lain pada bagian *software*, *hardware*, jaringan dan/atau koneksi), baik yang disebabkan karena akses ilegal (*unauthorized access*) oleh pihak manapun, kegagalan Sistem, tindakan peretasan Sistem secara ilegal atau yang tidak diotorisasi (*hacking*) dan/atau sebab atau faktor lainnya); dan/atau
- vii. diundangkannya atau diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan atau instruksi atau perintah dari pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;

“Klaim Biaya Kesehatan” berarti klaim atas total biaya kesehatan Pasien berdasarkan Daftar Tarif;

“Laporan Medis Awal” berarti laporan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang berisikan informasi terkait Peserta dan informasi pemeriksaan awal;

“One Day Care” adalah tindakan pembedahan tanpa menginap;

“Pasien” berarti Peserta yang sedang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lokasi Operasional Pihak Kedua;

“Pelayanan Kesehatan” adalah jasa medis yang sejalan dengan diagnosis dan perawatan medis yang lazim untuk ketidakmampuan yang ditanggung, sesuai dengan praktik kedokteran yang baik, dan baku, bukan untuk kenyamanan Peserta atau dokter, dan semua biaya yang dibebankan adalah wajar untuk penanganan suatu ketidakmampuan tersebut;

“Peserta” berarti setiap dari Peserta Asuransi dan Peserta Non-Asuransi;

“Peserta Asuransi” berarti setiap pelanggan atau peserta dari perusahaan asuransi yang didaftarkan oleh perusahaan asuransi yang menggunakan jasa Pihak Pertama yang dapat membuktikan kepesertaannya sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian ini;

“Peserta Non-Asuransi” berarti setiap pelanggan atau peserta dari perusahaan rekanan yang didaftarkan oleh perusahaan rekanan yang menggunakan jasa Pihak Pertama yang dapat membuktikan kepesertaannya sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian ini;

“Rawat Inap” adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan minimum dalam waktu 6 (enam) jam berturut-turut, terdaftar sebagai Pasien yang diharuskan untuk menginap karena tidak dapat dilakukan perawatan Rawat Jalan, atau terdapat tindakan pembedahan tanpa menginap, atau tindakan pertolongan pertama pada kasus kecelakaan sesuai dengan indikasi medis yang standar;

“Rawat Jalan” adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan terhadap Pasien, kurang dari 6 (enam) jam berturut-turut sebagai akibat dari penyakit/luka yang diderita Pasien;

“Sistem” berarti sistem, layanan, jaringan, perangkat, infrastruktur, program, aplikasi (termasuk antara lain *mobile application*), perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), *platform*, serta sarana dan prasarana lainnya dan/atau prosedur yang dibuat, dibangun, dirancang, dikembangkan, dioperasikan, digunakan, dikelola, dipelihara dan/atau diterapkan untuk pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini;

“Surat Jaminan” berarti surat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama untuk dan atas nama Penerima Jasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai jaminan kepada Pihak Kedua untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta, yang mencakup surat jaminan awal dan surat jaminan akhir;

“Tagihan Akhir” adalah tagihan atas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Peserta;

“Tanggal Efektif” berarti tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;

“Tarif” berarti biaya yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan dibebankan terhadap Pasien atas Pelayanan Kesehatan yang didapatkan di Lokasi Operasional Pihak Kedua;

“Tuntutan” berarti segala klaim, teguran, somasi, peringatan, tuntutan, gugatan, perselisihan, perkara, investigasi, pemeriksaan, upaya hukum, sengketa dan/atau proses hukum yang diajukan, dilakukan atau disampaikan oleh pihak manapun dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk

gugatan perdata, tuntutan pidana maupun bentuk lainnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, lembaga/badan arbitrase atau lembaga/badan perselisihan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; dan

“Website Yang Ditunjuk” berarti website yang disediakan oleh Pihak Pertama dan diberitahukan kepada Pihak Kedua untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.

1.2 Dalam Perjanjian ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain:

- a. kata “ini”, “di sini”, “di bawah ini” dan “dengan ini” dan kata lainnya yang memiliki maksud serupa, kecuali secara spesifik dinyatakan lain, ditafsirkan mengacu kepada Perjanjian ini secara keseluruhan dan bukan kepada ketentuan tertentu dalam Perjanjian ini;
- b. semua Lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini melalui rujukan merupakan bagian dari Perjanjian ini;
- c. judul-judul dari berbagai pasal dalam Perjanjian ini dibuat hanya untuk memberikan kemudahan dan tidak akan mempengaruhi penafsiran atau interpretasi atas Perjanjian ini atau isi dan ketentuan dari pasal tersebut. Seluruh penyebutan terhadap “Pasal” atau “Pasal-pasal” merupakan penyebutan terhadap Pasal atau Pasal-pasal dalam Perjanjian ini;
- d. suatu istilah yang menyiratkan atau merujuk kepada seorang individu atau pihak tertentu, meliputi juga perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan, usaha patungan, asosiasi, badan usaha, badan hukum atau badan korporasi lainnya dan instansi pemerintah;
- e. penyebutan terhadap “Rupiah” dan “Rp” adalah penyebutan terhadap mata uang yang sah dan diakui keberlakuannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- f. penyebutan terhadap suatu undang-undang, peraturan, keputusan atau penetapan mencakup seluruh undang-undang, peraturan, keputusan atau penetapan yang mengubah, menggabungkan atau menggantikan undang-undang, peraturan, keputusan atau penetapan tersebut, dan penyebutan terhadap suatu undang-undang mencakup seluruh peraturan, peraturan pelaksanaannya serta peraturan, keputusan, maupun penetapan yang diterbitkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah atau rujukan kepada “Pihak” meliputi setiap dan seluruh penerus dan penerima pengalihan yang sah dari Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku dan Perjanjian ini;
- h. penyebutan terhadap suatu dokumen atau perjanjian termasuk Perjanjian ini mencakup juga setiap dan seluruh perubahan, penambahan, penggantian, perpanjangan, pengalihan, novasi maupun pembaharuan terhadap dokumen atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku maupun ketentuan dalam Perjanjian ini;
- i. Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi antara Para Pihak dan telah diperiksa oleh masing-masing Pihak. Oleh karenanya, Perjanjian ini merupakan produk dari kesepakatan Para Pihak dan dalam hal terdapat ambiguitas atau ketidakjelasan penafsiran atas ketentuan Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk kepentingan atau untuk melawan Pihak tertentu semata-mata hanya karena Pihak tersebut memiliki andil yang secara nyata atau terlibat dalam pembuatan Perjanjian ini;
- j. dalam menafsirkan Perjanjian ini:

- i. kata-kata umum yang dinyatakan dengan kata “lainnya” tidak dapat diberikan makna yang terbatas berdasarkan fakta bahwa kata-kata tersebut diawali dengan kata-kata yang menunjukkan tindakan, masalah atau hal tertentu;
- ii. kata-kata umum tidak dapat diberikan arti yang terbatas berdasarkan fakta bahwa kata-kata tersebut diikuti oleh contoh-contoh tertentu yang dimaksudkan untuk digunakan oleh kata-kata umum; dan
- iii. setiap terminologi teknis terkait dengan pengelolaan data sebagaimana disebutkan atau terdapat dalam Perjanjian ini adalah terminologi yang umum digunakan, biasa diterima dan/atau diketahui secara umum dalam atau terkait dengan kegiatan informasi teknologi di Republik Indonesia atau di yurisdiksi lain.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

- 2.1 Para Pihak dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam menjalankan pengelolaan administrasi Klaim Biaya Kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kredit kepada Peserta yang memperoleh pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan/atau *One Day Care* di Lokasi Operasional Pihak Kedua (“**Kerja Sama**”), sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- 2.2 Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa:
 - a. Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini tidak menimbulkan kewajiban bagi salah satu Pihak untuk melakukan pembayaran biaya Kerja Sama atau keuntungan apapun kepada Pihak lainnya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis;
 - b. pelaksanaan Perjanjian ini mengutamakan pengalaman pelanggan (*customer experience*), dalam hal ini Pasien, dan oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk terus dapat mengembangkan Kerja Sama, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk melakukan integrasi API (termasuk pada Aplikasi Yang Ditunjuk dan/atau Website Yang Ditunjuk) maupun untuk mengembangkan solusi baru yang dapat didiskusikan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu. Para Pihak sepakat bahwa pengembangan / integrasi apapun yang dilakukan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan ini telah tercakup dalam Perjanjian ini, dan tidak diperlukan perubahan Perjanjian, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak; dan
 - c. masing-masing Pihak dapat melaksanakan pemasaran produk Pihak lainnya secara resmi melalui platform yang dimiliki oleh masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 2.3 Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan dengan itikad baik, dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak membuat Pihak Pertama, dalam hal apapun dan dalam kondisi apapun, dianggap sebagai perusahaan asuransi, agen asuransi, atau pialang asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Yang Berlaku termasuk perundang-undangan mengenai perasuransian.

PASAL 3 FASILITAS KREDIT

- 3.1 Pihak Kedua menyediakan Fasilitas Kredit bagi Pihak Pertama, dimana setiap Peserta:
 - a. akan diterima oleh Pihak Kedua untuk memperoleh pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan/atau *One Day Care* tanpa diharuskan untuk membayar deposit apapun; dan/atau
 - b. tidak diharuskan untuk membayar biaya untuk pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan/atau *One Day Care* sebagai konsekuensi lanjutan dari ketentuan huruf a Pasal ini sesuai dengan syarat dan batasan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

- 3.2 Semua biaya Rawat Inap, Rawat Jalan, dan/atau *One Day Care* yang dikeluarkan untuk Peserta sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- 3.3 Untuk Rawat Inap atau *One Day Care* jumlah total pembayaran tidak dapat melampaui batas kredit yang tercantum pada Surat Jaminan. Apabila biaya-biaya medis Rawat Inap atau *One Day Care* yang dikenakan kepada Peserta melebihi batas kredit yang ditetapkan (terdapat Ekses), maka Ekses tersebut akan dibebankan kepada Peserta yang terkait, namun tetap memperhatikan keterangan cara penagihan Ekses yang terdapat pada struk pengesahan dari Website Yang Ditunjuk.
- 3.4 Tarif yang berlaku di Lokasi Operasional Pihak Kedua merupakan tarif yang sama antara Peserta dengan pasien umum, apabila terdapat perbedaan antara tarif Peserta dengan pasien umum, maka Pihak Pertama akan berpedoman pada tarif yang lebih rendah. Untuk kepentingan ini:
- Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama setiap perubahan Tarif yang berlaku untuk setiap jenis Pelayanan Kesehatan, dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tarif baru diberlakukan, dan atas pemberitahuan tersebut, Para Pihak akan memperbarui Daftar Tarif yang terdapat dalam Perjanjian ini. Jika tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama hanya akan berpedoman pada Tarif terakhir yang diterima.
 - Pihak Pertama akan memberikan konfirmasi penerimaan perubahan Tarif tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja pemberitahuan sebagaimana diatur pada huruf a di atas diterima oleh Pihak Pertama. Dalam hal Pihak Pertama tidak memberikan konfirmasi penerimaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama dianggap telah menerima dan mengetahui Tarif terbaru terkait yang diberitahukan oleh Pihak Kedua.
 - Dalam hal Tarif yang ditagihkan tidak sesuai dengan daftar tarif yang berlaku, maka Pihak Pertama akan mengacu pada daftar tarif yang berlaku, dan Pihak Kedua wajib memperbaiki tagihan terkait, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- 3.5 Untuk Rawat Jalan jumlah total pembayaran tidak dapat melampaui batas manfaat yang dimiliki oleh Peserta, yang tercantum pada struk pendaftaran dan/atau pengesahan. Apabila terdapat Ekses, maka Ekses tersebut akan dibebankan kepada Peserta yang terkait, namun tetap memperhatikan keterangan cara penagihan Ekses yang terdapat pada struk pengesahan dari Website Yang Ditunjuk.
- 3.6 Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua, Peserta dikenakan biaya administrasi untuk Rawat Jalan dengan besaran yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan telah disetujui oleh Penerima Jasa Pihak Pertama, serta yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua dengan cara pemotongan dari batas kredit:
- asuransi kesehatan dari Peserta atau disesuaikan dengan ketentuan polis yang berlaku, untuk Peserta Asuransi; dan/atau
 - manfaat yang dimiliki oleh Peserta Non-Asuransi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 4.1 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- Pihak Pertama wajib menerbitkan Surat Jaminan untuk Peserta yang memerlukan Rawat Inap, Persalinan atau *One Day Care*. Apabila ternyata Surat Jaminan tidak dapat

diterbitkan karena alasan diagnosis dan/atau limit dan/atau manfaat Pasien tidak termasuk dalam batas penjaminan, maka Pihak Pertama akan segera memberitahukan Pihak Kedua sehingga Pasien diberlakukan sebagai pasien umum.

Untuk kepentingan Pasal ini, Surat Jaminan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Surat jaminan awal akan diterbitkan dalam waktu 2 x 60 menit setelah: (a) Pihak Kedua melaporkan bahwa Peserta sudah masuk perawatan Rawat Inap; dan (b) Pihak Kedua melengkapi Dokumen Penjaminan Awal.
 - ii. Surat jaminan akhir akan diterbitkan dalam waktu 2 x 60 menit setelah Pihak Kedua melengkapi Dokumen Penjaminan Akhir.
- b. Pihak Pertama wajib memproses verifikasi Klaim Biaya Kesehatan untuk dan atas nama Peserta untuk semua bon-bon/kuitansi sah Pihak Kedua sejak Dokumen Tagihan atau kuitansi-kuitansi terkait Klaim Biaya Kesehatan telah diterima dengan lengkap oleh Pihak Pertama.
- c. Dalam hal Pihak Pertama dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan, maka Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran untuk dan atas nama Peserta sesuai permintaan Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tagihan diterima secara lengkap oleh Pihak Pertama, melalui rekening yang ditunjuk Pihak Kedua yaitu:

Atas Nama : P4M Undaan
No. Rekening : 142.00.7500007.4
Bank : Mandiri
Cabang : Tunjungan Plaza

(“Rekening Yang Ditunjuk”). Setiap biaya yang timbul sehubungan dengan pembayaran ke Rekening Yang Ditunjuk tersebut di atas menjadi tanggungan Pihak yang melakukan transfer.

Penambahan atau perubahan Rekening Yang Ditunjuk hanya dapat dilakukan setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pembayaran ditagihkan ke Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua terlambat untuk memberikan perubahan Rekening Yang Ditunjuk tersebut, maka: (a) Pihak Pertama berhak untuk menaguhkannya sesuai dengan kebijakannya; dan (b) Pihak Kedua tidak akan mengajukan Tuntutan apapun terhadap Pihak Pertama untuk penaguhan pembayaran tersebut atau apabila Pihak Pertama telah melaksanakan pembayaran sebagaimana ditunjuk dalam Perjanjian ini.

- d. Pihak Pertama akan menonaktifkan sementara layanan *cashless* Pelayanan Kesehatan di Lokasi Operasional Pihak Kedua, berdasarkan permintaan dari Pihak Kedua, bagi Peserta dari Penerima Jasa Pihak Pertama yang belum melakukan pembayaran setelah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tagihan diterima secara lengkap oleh Pihak Pertama, atau waktu lain sesuai dengan kasusnya untuk masing-masing Penerima Jasa Pihak Pertama yang sebelumnya telah diberitahu kepada Pihak Kedua.

Apabila Pihak Pertama telah menonaktifkan sementara layanan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, Pihak Kedua berdasarkan diskresinya dapat meminta kepada Pihak Pertama untuk mengaktifkan kembali layanan, dengan mempertimbangkan status pembayaran dari Penerima Jasa Pihak Pertama terkait.

Untuk menghindari keragu-raguan, Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran tersebut, dan tidak ada ketentuan apapun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan tanggung jawab pembayaran dari Penerima Jasa

Pihak Pertama kepada Pihak Pertama, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebaliknya dengan pemberian kuasa kepada Pihak Pertama. Selanjutnya, terkait dengan Penerima Jasa Pihak Pertama yang melakukan pembayaran secara langsung kepada Pihak Kedua, Para Pihak sepakat untuk mengacu pada Lampiran II Perjanjian ini.

- e. Pihak Pertama wajib memberitahukan Pihak Kedua apabila terdapat setiap dokumen yang tidak lengkap paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya dokumen oleh Pihak Pertama. Apabila batas waktu 5 (lima) Hari Kerja dilampaui, dan Pihak Pertama tidak memberitahukan kepada Pihak Kedua terkait ketidaklengkapan dokumen, maka Pihak Kedua menganggap dokumen telah lengkap dan proses verifikasi serta pembayaran tagihan (apabila ada, sesuai dengan kasusnya) oleh Pihak Pertama dapat diproses.
- f. Pihak Pertama wajib untuk melakukan segala proses dan/atau tindakan termasuk keamanan terhadap Sistem dalam melaksanakan Kerja Sama, sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku.
- g. Pihak Pertama berhak melakukan *review* atau pemeriksaan kembali atas Klaim Biaya Kesehatan yang sudah dibayarkan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama maupun Pihak Pertama (apabila ada) kepada Pihak Kedua, dimana apabila di kemudian hari dapat dibuktikan secara hukum ada rekayasa atas Klaim Biaya Kesehatan yang sudah dibayarkan, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan dana atas Klaim Biaya Kesehatan yang sudah dibayarkan tersebut.
- h. Pihak Pertama berhak untuk melakukan kunjungan (*hospital visit*) ke setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua dalam hal terdapat Peserta yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap di setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua dengan masa rawat lebih dari 20 (dua puluh) Hari Kalender dan/atau untuk kondisi Peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan kunjungan.
- i. Pihak Pertama berhak atas akses komunikasi dengan dokter yang menangani Peserta dan/atau dokter penanggungjawab Peserta yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- j. Pihak Pertama berhak untuk meminta pendampingan Pihak Kedua apabila dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi penjelasan produk Pihak Kedua kepada Penerima Jasa Pihak Pertama atau kepada Peserta.
- k. Pihak Pertama berhak untuk memanfaatkan Data yang berasal dari hasil pengolahan yang dilakukan oleh Pihak Pertama untuk keperluan kegiatan usaha Pihak Pertama, sejauh hal tersebut tidak merugikan pihak manapun dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku.

4.2 . Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua wajib menyediakan fasilitas pelaporan untuk Peserta Rawat Inap yang masuk dan pulang selama 7 x 24 jam termasuk hari libur, sehingga setiap proses penjaminan dapat segera dilaporkan (maksimal 1 x 24 jam) dan Pihak Kedua mendapatkan Surat Jaminan untuk perawatan Peserta.
- b. Setelah Pihak Kedua melakukan verifikasi kepesertaan Peserta sesuai dengan ketentuan Pasal 5.1 Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib menerima dan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta tersebut di setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua tanpa sebelumnya harus memberikan uang muka atau pembayaran apa pun dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan batasan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Pihak Kedua wajib memastikan Peserta untuk membayar Ekses untuk setiap Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keterangan cara penagihan Ekses yang terdapat pada struk pengesahan dari Website Yang Ditunjuk.

Apabila Pihak Kedua tidak melakukan penagihan Ekses dengan cara apapun kepada Peserta dalam hal ketentuan Ekses ditagih di tempat, maka Ekses yang tidak ditagihkan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Kedua tidak akan membebankan Ekses tersebut kepada Pihak Pertama.

- c. Pihak Kedua wajib memastikan bahwa Pihak Kedua bermitra dengan dokter yang memiliki kompetensi untuk berpraktik di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.
- d. Pihak Kedua membebankan biaya-biaya Pihak Kedua berdasarkan Daftar Tarif dan akan memberikan biaya jasa manajemen kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- e. Pihak Kedua menjamin bahwa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta adalah:
 - i. Sesuai dengan diagnosis dan prosedur Pelayanan Kesehatan yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan di Lokasi Operasional Pihak Kedua, hal ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan bagi orang sehat (*medical checkup*), kecuali ditentukan lain dalam Kartu Peserta atau Surat Jaminan.
 - ii. Sesuai dengan standar praktisi medis menurut ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 - iii. Tidak untuk disalahgunakan oleh Peserta atau dokter.
- f. Pihak Kedua wajib mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan batas manfaat dan/atau Fasilitas Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Permintaan Peserta untuk mengubah Data dalam bentuk apa pun, antara lain: nama Peserta, tanggal perawatan, diagnosis penyakit, menaikkan biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang melebihi Tarif.
 - ii. Permintaan atas Pelayanan Kesehatan seperti pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lainnya yang tidak diperlukan secara medis. Hal ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan bagi orang sehat (*medical check-up*), kecuali ditentukan lain dalam struk pendaftaran/pengesahan atau Surat Jaminan.
 - iii. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah batas manfaat yang dimiliki oleh Peserta untuk pelayanan yang diberikan kepada orang lain selain yang namanya tertera pada Kartu Peserta.
 - iv. Permintaan untuk mengadakan obat dari resep-resep untuk jumlah yang kurang/tidak wajar dan/atau resep obat yang tidak diperlukan/tidak dijamin namun tidak terbatas pada: vitamin yang tidak berhubungan dengan penyembuhan dan/atau tidak sesuai dengan indikasi medis, suplemen dan lain-lain. Untuk hal-hal yang kurang jelas, Pihak Kedua dapat menghubungi Pihak Pertama.
- g. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas setiap Tuntutan yang diajukan oleh Peserta atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian / malapraktik, yang dilakukan oleh dokter (baik umum maupun spesialis) atas Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua.
- h. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan data Peserta yang dimiliki oleh Pihak Pertama, terbatas pada ketentuan-ketentuan polis dan/atau manfaat yang dimiliki oleh Peserta sebagai pedoman bagi Pihak Kedua dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta.

- i. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran Klaim Biaya Kesehatan yang telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
- j. Untuk kepentingan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan, Pihak Kedua wajib mengirimkan kepada Pihak Pertama setiap bulannya, Tagihan Akhir yang dikirimkan melalui email ke tagihan.provider@meditap.id, atau melalui cara lain yang dimungkinkan di kemudian hari dan akan diinfokan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

No.	Rawat Jalan	Rawat Inap
1	Surat penagihan (<i>invoice</i>)	
2	Perincian lengkap rekapitulasi tagihan, yang berisi sekurang-kurangnya informasi mengenai nama Pasien, tanggal Pelayanan Kesehatan dilakukan, nomor kartu, diagnosis penyakit, dan rincian Klaim Biaya Kesehatan	
3	Kuitansi tagihan per Peserta	
4	Kuitansi bermeterai cukup atas nama Penerima Jasa Pihak Pertama terkait, atau Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran	
6	Formulir klaim Rawat Jalan	Surat jaminan akhir
7	Hasil pemeriksaan penunjang (jika ada)	Dokumen Penjaminan Akhir
8	Struk pendaftaran & pengesahan dari Website Yang Ditunjuk	Struk pendaftaran dari Website Yang Ditunjuk

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Pasien mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Dalam hal terdapat dokumen lain yang disyaratkan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama, namun belum tertera dalam ketentuan Pasal ini, maka Pihak Pertama dapat meminta dokumen tambahan kepada Pihak Kedua, seperti dokumen pengobatan, rincian diagnosis, anamnesis dan riwayat perjalanan penyakit selama perawatan di Lokasi Operasional Pihak Kedua.

- k. Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender seperti disebutkan pada huruf j Pasal ini dilampaui, maka Pihak Pertama: (a) menganggap dokumen telah kedaluwarsa; (b) akan mengembalikan dokumen kepada Pihak Kedua; dan (c) berhak untuk tidak melakukan verifikasi atas Klaim Biaya Kesehatan tersebut. Atas kejadian ini, Pihak Kedua tidak diperbolehkan menagihkan nilai biaya kesehatan kepada Peserta.
- l. Apabila dokumen yang telah dikirimkan Pihak Kedua tidak lengkap, maka Pihak Pertama akan memberitahukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya dokumen tersebut. Pihak Kedua wajib mengirimkan kekurangan dokumen paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pemberitahuan tidak lengkapnya dokumen oleh Pihak Pertama. Dalam hal Pihak Kedua tidak melengkapi dokumen tersebut kepada Pihak Pertama setelah pemberitahuan yang diberikan oleh Pihak Pertama, maka ketentuan pada huruf k Pasal ini akan berlaku. Dokumen susulan tersebut tidak termasuk dalam batas waktu dokumen kedaluwarsa.

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terdapat perbedaan batas waktu dokumen kedaluwarsa yang ditentukan oleh setiap Penerima Jasa Pihak Pertama, Pihak Pertama akan menginformasikan ketentuan batas waktu dokumen kedaluwarsa yang berlaku kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua akan menyampaikan bahwa Pihaknya telah mengetahui dan menyetujui ketentuan tersebut.

- m. Pihak Kedua wajib segera memberitahukan kepada Pihak Pertama setiap Rawat Inap yang dilakukan Peserta dan apabila jumlah biaya hampir melampaui batas kredit seperti yang ditetapkan dalam Surat Jaminan.
- n. Pihak Kedua wajib memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama terkait *monitoring* harian yang dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap Peserta Rawat Inap.
- o. Apabila Pihak Kedua tidak menjalankan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menunda kewajiban lainnya, termasuk tidak terbatas pada pembayaran tagihan (apabila ada, sesuai dengan kasusnya) hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan.
- p. Pihak Kedua berhak mendapatkan akses penggunaan atas Website Yang Ditunjuk dan panduannya, yang akan diinformasikan oleh Pihak Pertama melalui email atau cara lain yang dimungkinkan, termasuk dalam bentuk sosialisasi, kepada Pihak Kedua.
- q. Dalam hal Pihak Pertama telah dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua dapat melakukan rekonsiliasi tagihan Klaim Biaya Kesehatan dengan mengakses Website Yang Ditunjuk. Jika terdapat tagihan yang tidak ditemukan pada Website Yang Ditunjuk, Pihak Kedua dapat mengirimkan email ke tim Provider Relation Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal jatuh tempo penagihan ke Pihak Pertama. Apabila melebihi batas yang ditetapkan, maka Pihak Pertama berhak untuk tidak memberikan data rekonsiliasi yang diajukan oleh Pihak Kedua.
- r. Pihak Kedua memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk dapat memperoleh, mengumpulkan, menggabungkan, mengkonsolidasikan, menyimpan, mengolah, menganalisa dan/atau mengelola Data, termasuk data hasil pelaksanaan Kerja Sama, guna keperluan Pihak Pertama.

PASAL 5

PROSEDUR PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

5.1 Prosedur Verifikasi Peserta

Sebelum Peserta diterima Pihak Kedua untuk menjadi Pasien, Peserta harus melakukan proses verifikasi terlebih dahulu dengan cara:

- a. memperlihatkan: (i) Kartu Peserta yang masih berlaku atas namanya sendiri baik melalui Aplikasi Yang Ditunjuk (*e-card* atau *scan QR*) maupun secara langsung dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*, termasuk namun tidak terbatas pada foto, email, media apapun atau hafal nomor kartu, sepanjang sesuai dengan kartu identitas diri resmi pada saat diverifikasi oleh petugas Pihak Kedua; dan (ii) kartu identitas diri resmi, sehingga petugas Pihak Kedua dapat melakukan verifikasi Data yang bertujuan untuk memastikan kepesertaan Peserta pada Pihak Pertama.

Apabila petugas Pihak Kedua telah mengkonfirmasi kepesertaan Peserta:

- i. masih berlaku (valid), maka petugas Pihak Kedua akan melakukan proses pendaftaran Peserta sebagai Pasien pada Website Yang Ditunjuk; atau
 - ii. tidak berlaku (invalid), maka Pasien akan diberlakukan sebagai pasien umum Pihak Kedua dan tanpa jaminan dari Pihak Pertama.
- b. Peserta yang tidak mampu memperlihatkan Kartu Peserta yang masih berlaku atas namanya sendiri dan kartu identitas diri resmi sebagaimana diatur pada ketentuan huruf a di atas, akan diberlakukan sebagai pasien umum dengan ketentuan yang berlaku bagi pasien umum, kecuali dalam keadaan darurat di mana Peserta tidak bisa menunjukkan Kartu Peserta namun Pihak Kedua dapat mengakses kartu identitas diri resmi asli Peserta, Pihak Kedua dapat menghubungi petugas Pihak Pertama untuk melakukan konfirmasi.
 - c. Khusus bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri resmi asli, Pihak Kedua wajib melaporkan dan menyampaikan kepada Pihak Pertama bahwa Peserta yang masuk ke setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua belum dapat menunjukkan kartu identitas diri resmi asli.

5.2 Prosedur Penggunaan Fasilitas Kredit Rawat Inap

- a. Setelah verifikasi data kepesertaan sesuai Pasal 5.1 Perjanjian ini, maka petugas Pihak Kedua melaporkan Pasien masuk Rawat Inap melalui email ke penjaminan@meditap.id ("**Email Yang Ditunjuk**"), dan selanjutnya Pihak Kedua akan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien.
- b. Pihak Pertama akan menerbitkan surat jaminan awal sesuai dengan ketentuan Pasal 4.1 huruf a Perjanjian ini.
- c. Pihak Kedua akan mengirimkan laporan medis harian kepada Pihak Pertama melalui Email Yang Ditunjuk, dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemantauan terhadap Pasien (*case monitoring*) secara harian.
- d. Dalam hal terdapat tindakan/pemeriksaan yang memerlukan biaya besar (mencapai atau hampir mencapai limit penjaminan Peserta yang terdapat dalam struk pendaftaran), maka Pihak Kedua wajib untuk: (a) mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pihak Pertama; dan (b) meminta persetujuan Pasien atas tindakan tersebut, termasuk persetujuan apabila ada biaya yang tidak dijamin akan menjadi tanggung jawab Peserta.
- e. Sebelum Peserta selesai Rawat Inap dan meninggalkan Lokasi Operasional Pihak Kedua, Pihak Kedua perlu melakukan hal-hal berikut:
 - i. Pada saat Peserta diperbolehkan pulang oleh DPJP, maka Pihak Kedua wajib melaporkan kepada Pihak Pertama melalui Email Yang Ditunjuk, serta melengkapi Dokumen Penjaminan Akhir.
 - ii. Pihak Kedua wajib menunjukkan Tagihan Akhir kepada Peserta dan meminta Peserta untuk menandatangani Tagihan Akhir tersebut sebagai bukti bahwa Peserta mengetahui dan menyetujui biaya yang tercantum dalam Tagihan Akhir tersebut, secara langsung dengan tanda tangan basah Peserta atau cara lain yang dimungkinkan dan disetujui oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
 - iii. Petugas Pihak Kedua tidak boleh memulangkan Peserta sebelum surat jaminan akhir diterima oleh petugas Pihak Kedua, kecuali ada konfirmasi dari Pihak Pertama secara tertulis bahwa Peserta dapat dipulangkan terlebih dahulu sambil menunggu surat jaminan akhir diterbitkan oleh Pihak Pertama.
- f. Surat jaminan akhir akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4.1 huruf a Perjanjian ini.

- g. Prosedur dalam Pasal ini tetap berlaku pada akhir pekan atau hari libur nasional.

5.3 Prosedur Penggunaan Fasilitas Kredit Rawat Jalan

- a. Setelah verifikasi data kepesertaan sesuai Pasal 5.1 Perjanjian ini, maka selanjutnya Pihak Kedua akan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien.
- b. Setelah Pelayanan Kesehatan selesai dilakukan terhadap Pasien dan Tagihan Akhir telah tersedia, petugas Pihak Kedua akan melakukan pengesahan Tagihan Akhir pada Website Yang Ditunjuk dengan memasukkan kode diagnosis sesuai informasi dari DPJP dan nominal biaya perawatan yang terdapat dalam Tagihan Akhir.
- c. Sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Lokasi Operasional Pihak Kedua, Pihak Kedua perlu meminta Peserta untuk:
 - i. mengisi, melengkapi, dan menandatangani formulir klaim Rawat Jalan, yang akan memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk memberikan informasi-informasi medis yang diperlukan Pihak Pertama bilamana terdapat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan Klaim Biaya Kesehatan;
 - ii. memeriksa kebenaran kuitansi-kuitansi Pihak Kedua, Tagihan Akhir, dan semua dokumen penunjang serta menandatangani Dokumen Tagihan dari Pihak Kedua; dan
 - iii. memeriksa dan menerima salinan lengkap perincian tagihan pengobatan.
- d. Setelah proses sebagaimana di atas telah dilakukan, Peserta dapat meninggalkan Lokasi Operasional Pihak Kedua tanpa melakukan pembayaran apapun, kecuali terdapat Ekses, maka Ekses tersebut akan dibebankan kepada Peserta yang terkait, namun tetap memperhatikan keterangan cara penagihan Ekses yang terdapat pada struk pengesahan dari Website Yang Ditunjuk.

PASAL 6 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 6.1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Efektif dan, dari waktu ke waktu, diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini (“**Jangka Waktu Perjanjian**”).
- 6.2 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila terjadi salah satu dari peristiwa berikut ini, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak;
 - b. Perjanjian ini diakhiri oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak;
 - c. dalam hal salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak lainnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang dinyatakan pailit dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan tersebut;
 - d. salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diusulkan, yaitu dalam hal terjadinya Keadaan Kahar yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10.4 Perjanjian ini;

- e. dalam hal salah satu Pihak ("**Pihak Yang Melanggar**") melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini (atau bagian tertentu dari Perjanjian ini), maka:
 - i. Pihak Yang Melanggar wajib untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal Pihak Yang Melanggar menerima surat peringatan pertama dari Pihak lainnya ("**Pihak Yang Tidak Melanggar**") atau dalam jangka waktu lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak ("**Periode Perbaikan Pertama**");
 - ii. jika pelanggaran tersebut tetap tidak dapat diperbaiki oleh Pihak Yang Melanggar sampai dengan berakhirnya Periode Perbaikan Pertama, Pihak Yang Tidak Melanggar dapat menyampaikan surat peringatan kedua kepada Pihak Yang Melanggar setelah berakhirnya Periode Perbaikan Pertama dan selanjutnya Pihak Yang Melanggar wajib untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal Pihak Yang Melanggar menerima surat peringatan kedua dari Pihak Yang Tidak Melanggar atau dalam jangka waktu lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak ("**Periode Perbaikan Kedua**"); dan
 - iii. jika pelanggaran tersebut tetap tidak diperbaiki oleh Pihak Yang Melanggar sampai dengan berakhirnya Periode Perbaikan Kedua, maka Pihak Yang Tidak Melanggar dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 6.3 Sebagai konsekuensi dari berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2 Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa:
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini, masing-masing Pihak wajib untuk: (i) berhenti menampilkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya; dan (ii) menarik dari peredaran atau menghentikan seluruh publikasi terkait kerja sama Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - b. kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini atau Hukum Yang Berlaku, pada tanggal efektif pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2 di atas, Pihak Pertama akan menonaktifkan akses yang dimiliki oleh Pihak Kedua atas Website Yang Ditunjuk.
- 6.4 Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak membebaskan Pihak manapun dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, dan karenanya seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian ini akan tetap terus berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Pihak terkait yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum Perjanjian berakhir/diakhiri.
- 6.5 Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengatur mengenai kewajiban memperoleh putusan, keputusan atau penetapan pengadilan atau hakim atas pengakhiran Perjanjian ini, dengan demikian Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak atau dapat berakhir atau diakhiri sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tanpa diperlukan adanya putusan, keputusan dan/atau penetapan dari pengadilan dan/atau hakim manapun.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 7.1 Para Pihak mengakui dan menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas data-data dan materi-materi yang diberikan kepada Pihak lainnya. Masing-masing Pihak dapat menampilkan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya, yang dapat

berupa logo/merek, terbatas hanya untuk pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk program pemasaran masing-masing Pihak melalui media apapun, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Hal ini sebagai bentuk itikad baik Para Pihak dalam menjaga dan turut melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak terkait. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, baik secara perdata maupun pidana.

- 7.2 Seluruh Sistem termasuk tetapi tidak terbatas pada aplikasi serta seluruh *layout*, desain dan tampilan aplikasi yang terdapat dalam atau ditampilkan pada Sistem sepenuhnya merupakan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Pertama, dan tidak ada pihak lain, termasuk Pihak Kedua, yang turut memiliki hak atas Sistem maupun atas *layout*, desain dan tampilan aplikasi tersebut.
- 7.3 Masing-masing Pihak (“**Penjamin**”) dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya (“**Pihak Yang Dijamin**”) hal-hal sebagai berikut:
- a. Penjamin membebaskan Pihak Yang Dijamin dari dan terhadap setiap Tuntutan yang diajukan, didaftarkan, disampaikan, ditetapkan, diterbitkan dan/atau dibuat oleh pihak mana pun sehubungan dengan atau sebagai konsekuensi dari atau yang timbul sebagai akibat dari penggunaan Hak Kekayaan Intelektual milik Penjamin oleh Pihak Yang Dijamin dalam rangka atau sehubungan dengan atau berdasarkan Perjanjian ini dengan ketentuan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan
 - b. Penjamin sepakat dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Pihak Yang Dijamin, serta seluruh, biaya, pembayaran, ongkos, pungutan dan/atau pengeluaran dalam bentuk apapun (baik untuk jasa hukum maupun lainnya) yang dikeluarkan atau ditanggung oleh Pihak Yang Dijamin maupun yang dituntutkan atau ditujukan terhadap Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari atau sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam poin a di atas.
- 7.4 Masing-masing Pihak dengan ini mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan sebagai atau dianggap seolah-olah sebagai pemberian atau pengalihan dalam bentuk apapun (baik sebagian maupun seluruhnya) Hak Kekayaan Intelektual milik satu Pihak kepada Pihak lainnya, kecuali dinyatakan secara tegas oleh Para Pihak.

PASAL 8

PERNYATAAN, JAMINAN, DAN KEWAJIBAN

- 8.1 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya secara tanpa syarat dan tanpa dapat dicabut kembali hal-hal sebagai berikut:
- a. masing-masing Pihak merupakan badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
 - b. masing-masing Pihak memiliki wewenang dan kuasa penuh serta telah memperoleh persetujuan, lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini serta untuk melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan serta seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
 - c. perwakilan dari masing-masing Pihak untuk penandatanganan Perjanjian ini dan setiap perubahannya (apabila ada) adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk mewakili Pihaknya, dan ketidakakuratan serta setiap konsekuensi atas hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak terkait yang diwakilinya;
 - d. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini oleh masing-masing

Pihak tersebut telah dilakukan secara sah berdasarkan seluruh tindakan korporasi atau tindakan lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk dilakukan oleh atau diperoleh oleh Pihak tersebut;

- e. penandatanganan, pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini (i) tidak akan melanggar anggaran dasar dari masing-masing Pihak tersebut; dan (ii) tidak akan bertentangan dengan atau berakibat pada pelanggaran terhadap suatu syarat dan ketentuan dari, atau merupakan wanprestasi berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian di mana masing-masing Pihak merupakan pihak atau terhadap mana Pihak tersebut terikat; dan
 - f. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat masing-masing Pihak serta dapat dilaksanakan terhadap masing-masing Pihak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 8.2 Pihak Kedua dengan ini mengakui, menyatakan, dan setuju bahwa seluruh hasil (termasuk tetapi tidak terbatas pada keberhasilan, kegagalan, keuntungan, kerugian, peningkatan atau penurunan penjualan produk dan/atau permintaan jasa dari Pihak Kedua), maupun pencapaian yang diterima, dialami atau dicapai oleh Pihak Kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat dari penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- 8.3 Masing-masing Pihak dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membebaskan Pihak lainnya dari setiap dan seluruh Tuntutan yang diajukan oleh pihak manapun (termasuk dari Peserta) kepada suatu Pihak dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh: (a) pelanggaran satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini oleh Pihak lainnya; dan/atau (b) pelanggaran ketentuan Hukum Yang Berlaku oleh Pihak lainnya.
- 8.4 Dalam hal terjadinya Tuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 8.3 di atas dan jika Tuntutan tersebut menyebabkan timbulnya dampak negatif yang material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha salah satu Pihak, maka Pihak yang menyebabkan adanya Tuntutan tersebut wajib untuk menyelesaikan Tuntutan tersebut secara tuntas dan final dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sejak terjadinya Tuntutan dan menanggung seluruh biaya yang timbul untuk menyelesaikan Tuntutan.
- 8.5 Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan kepada satu sama lain bahwa semua data, informasi, dan/atau dokumentasi yang diberikan olehnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini merupakan data, informasi, dan/atau dokumentasi miliknya sendiri atau jika tidak dimiliki, Pihak tersebut telah mendapat persetujuan atau mempunyai kuasa dan/atau wewenang terhadap data, informasi, dan/atau dokumentasi tersebut, untuk diberikan kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
- 8.6 Masing-masing Pihak wajib memenuhi ketentuan Hukum Yang Berlaku sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak serta sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 9.1 Masing-masing Pihak memiliki kewajiban untuk:
- a. memelihara dan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun selain kepada perwakilan resmi dari Pihak tersebut, hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak yang bersangkutan;

- b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pemeriksaan, pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. memastikan dan menyebabkan perwakilan dari masing-masing Pihak yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan hanya menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini; dan
 - d. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah diketahuinya Informasi Rahasia oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerima Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
- 9.2 Masing-masing Pihak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- 9.3 Kewajiban masing-masing Pihak untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak berlaku dalam hal:
- a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu Pihak atau telah diketahui oleh salah satu Pihak sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan dan/atau diserahkan oleh Pihak lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak dari pihak ketiga yang tidak terikat dengan ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu Pihak untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu Pihak tanpa bantuan Pihak lainnya; atau
 - e. Penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan dan/atau pengumuman Informasi Rahasia secara umum dan terbuka oleh salah satu Pihak telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh Pihak yang lain.
- 9.4 Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- 10.1 Jika terdapat Pihak yang mengalami atau berada dalam suatu Keadaan Kahar, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya terkait Keadaan Kahar yang dialaminya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.
- 10.2 Pihak yang mengalami Keadaan Kahar dan karenanya terlambat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Pihak lain sebagai akibat dari keterlambatan atau penundaan pelaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut sepanjang Keadaan Kahar tersebut telah diberitahukan oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar kepada Pihak lainnya dengan cara dan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1 Perjanjian ini.

- 10.3 Para Pihak sepakat bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar dan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya berdasarkan Pasal 10.1 Perjanjian ini wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya Keadaan Kahar dalam waktu yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
- 10.4 Jika timbulnya satu atau lebih kondisi ini: (a) Keadaan Kahar terjadi terus menerus selama jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender; (b) tidak terjadinya kesepakatan tertulis antara Para Pihak untuk menentukan penambahan jangka waktu pemenuhan kewajiban Pihak yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 10.3 di atas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis Keadaan Kahar oleh Pihak terkait dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar; dan/atau (c) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang tertunda akibat timbulnya Keadaan Kahar dalam jangka waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 10.3 di atas, maka Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6.2 huruf d Perjanjian ini.

PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 11.2 Segala perselisihan dan/atau pertentangan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini (maupun bagian dari padanya) termasuk perselisihan yang disebabkan karena adanya atau dilakukannya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ("**Perselisihan**") wajib diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
- a. salah satu Pihak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya atas telah terjadinya Perselisihan ("**Pemberitahuan Perselisihan**"). Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal Pemberitahuan Perselisihan ("**Periode Penyelesaian Musyawarah**"); dan
 - b. dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.
- 11.3 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak wajib untuk menanggung seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang telah atau mungkin dikeluarkan atau dibayarkan oleh masing-masing Pihak dalam rangka penyelesaian Perselisihan (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya, ongkos dan pengeluaran untuk menghadiri persidangan serta untuk mempersiapkan dan mengajukan segala pembelaan, gugatan, tuntutan, informasi, bukti, keterangan dan/atau dokumen apapun dalam rangka pelaksanaan atau selama proses persidangan) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang final dan mengikat.

PASAL 12 PAJAK DAN BIAYA

- 12.1 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, seluruh pajak yang timbul, serta segala bea, iuran maupun pungutan yang wajib dibayarkan kepada instansi pemerintah terkait sehubungan dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini wajib dibayar dan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku (termasuk peraturan di bidang perpajakan).

Bagian	Nama	Telepon	Email
Pemasaran dan Hubungan Kemitraan	Yonita Eka Sudarto, S.Sos	0812 160 6997	pemasaran@rsmataundaan.co.id
Keuangan	Nurhayati Aisyah Vrijdagh Harisya, S.E	031-5343-806 ext 4511	Keuangan.rsmu@gmail.com
Kepesertaan	Muhammad Arif Budiono, S.KM	031-5343-806 ext 2104	info@rsmataundaan.co.id U.P. Layanan BPJS dan Asuransi

- 13.4 Salah satu Pihak dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai perubahan atas keterangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Pemberitahuan Alamat”) dan perubahan terhadap keterangan tersebut akan berlaku efektif pada Hari Kerja kelima setelah Pemberitahuan Alamat dan tanpa memperhitungkan tanggal diterimanya Pemberitahuan Alamat.

PASAL 14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 14.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak memahami bahwa Pihak Kedua, dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, wajib melakukan pengukuran indikator mutu rumah sakit dengan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan indikator mutu, diantaranya, sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu Rumah Sakit	Target
1	Tidak adanya komplain dari Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%
2	Kemudahan komunikasi	100%
3	Perubahan tarif diberitahukan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya	100%
4	Kesesuaian syarat penagihan	100%

- 14.2 Apabila dibutuhkan, Pihak Kedua dapat meminta penilaian kepada Pihak Pertama atas pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua terhadap Pasien terbatas berdasarkan hasil survei Pihak Pertama kepada Pasien yang berobat di Lokasi Operasional Pihak Kedua yang mungkin dimiliki oleh Pihak Pertama.
- 14.3 Pihak Pertama bersedia apabila Pihak Kedua meminta penilaian terkait dengan mutu pelayanan yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.2 Perjanjian ini, sepanjang Pihak Pertama memiliki data tersebut.
- 14.4 Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh manajer instalasi terkait dari Pihak Kedua untuk kemudian dilaporkan secara internal Pihak Kedua. Untuk kepentingan ini, pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua wajib dapat membuktikan dirinya adalah perwakilan Pihak Kedua yang berwenang untuk meminta informasi kepada Pihak Pertama.
- 14.5 Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Para Pihak untuk evaluasi Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 15 KETENTUAN UMUM

- 15.1 Keseluruhan Perjanjian

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini berikut seluruh lampiran-lampirannya merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal

yang diatur dalam Perjanjian ini, dan Perjanjian ini menggantikan dan membatalkan segala perjanjian, janji-janji, pernyataan, jaminan, pembicaraan, pengertian dan/atau kesepakatan antara Para Pihak sebelumnya (baik yang tertulis maupun lisan) terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

15.2 Perubahan

- a. Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.
- b. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibahas oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu amandemen, addendum atau lampiran yang akan ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

15.3 Ketidakabsahan

- a. Jika suatu ketentuan Perjanjian ini dianggap dan/atau ditetapkan tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini, yang akan terus berlaku penuh, sah dan mengikat Para Pihak.
- b. Para Pihak sepakat bahwa, dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam poin a Pasal ini, Para Pihak akan berusaha untuk menggantikan segala ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang sah dan dapat diberlakukan yang dapat mewujudkan tujuan yang sama seperti yang seharusnya diwujudkan oleh ketentuan yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut. Kewajiban-kewajiban Para Pihak yang diatur oleh ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut akan ditangguhkan selama dilakukannya usaha untuk menetapkan ketentuan pengganti.

15.4 Pengalihan

Kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak dapat dan dilarang untuk mengalihkan dan/atau melakukan novasi atas setiap atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

15.5 Penandatanganan secara Terpisah

Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pihak dan masing-masing Perjanjian yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan versi asli dari Perjanjian ini dan seluruh Perjanjian yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pihak tersebut merupakan satu Perjanjian dan Perjanjian yang sama.

[Tanda tangan di halaman selanjutnya]

Demikian, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT Teknologi Pamadya Analitika



Handwritten signature of Qamaruzzaman El M. Ikhwan

Ditandatangani elektronik:
Qamaruzzaman El M. Ikhwan
19-05-2023
16:51:44 WIB

Nama : **Qamaruzzaman El M. Ikhwan**
Jabatan : *Senior Vice President-Customer Experience dan Kuasa Direksi*



Rumah Sakit Mata Undaan



Handwritten signature of dr. Sahata P.H. Napitupulu

Nama : **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit**

LAMPIRAN I

BIAYA JASA MANAJEMEN

Pihak Kedua akan memberikan biaya jasa manajemen kepada Pihak Pertama setiap 12 (dua belas) bulan sekali sejak Tanggal Efektif (“**Biaya Jasa Manajemen**”), dengan ketentuan:

1. Besaran Biaya Jasa Manajemen adalah:
 - a. 2% (dua persen) dari seluruh total tagihan Pihak Kedua selama 1 (satu) Tahun, dengan ketentuan tagihan selama 1 (satu) Tahun tersebut mencapai Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); atau
 - b. 5% (lima persen) dari seluruh total tagihan Pihak Kedua selama 1 (satu) Tahun, dengan ketentuan tagihan selama 1 (satu) Tahun tersebut mencapai Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).

Untuk kepentingan ini, “**Tahun**” berarti periode 12 (dua belas) bulan sekali yang dimulai sejak Tanggal Efektif Perjanjian.

2. Biaya Jasa Manajemen akan diberikan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik dalam hal Pihak Pertama dikuasakan maupun tidak dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan.
3. Pihak Pertama akan menagihkan Biaya Jasa Manajemen kepada Pihak Kedua setiap 1 (satu) Tahun periode sejak Tanggal Efektif, dan Pihak Kedua akan memberikan Biaya Jasa Manajemen kepada Pihak Pertama dengan cara transfer, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tagihan diterima secara lengkap oleh Pihak Kedua, melalui rekening yang ditunjuk Pihak Pertama, yaitu:

Atas Nama : PT Teknologi Pamadya Analitika
No. Rekening : 800174226400
Bank : CIMB Niaga
Cabang : Ruko Pinangsia Tangerang

4. Para Pihak dapat meninjau kembali dan menyepakati kenaikan atas Biaya Jasa Manajemen yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dari waktu ke waktu dalam hal terdapat kenaikan total tagihan Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini.

LAMPIRAN II PENERIMA JASA PIHAK PERTAMA

1. Pendahuluan

Para Pihak mengetahui bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian, dan setiap perpanjangannya, Pihak Pertama dapat memiliki Penerima Jasa Pihak Pertama baru, baik yang memberikan / tidak memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan. Pihak Kedua tidak harus bekerjasama dengan Penerima Jasa Pihak Pertama.

Dalam hal Penerima Jasa Pihak Pertama tidak memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan, apabila diperlukan, Pihak Pertama dapat meminta Penerima Jasa Pihak Pertama untuk menandatangani surat pernyataan (sebagaimana terdapat dalam bagian 2 Lampiran ini dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan Pihak Pertama dan Penerima Jasa Pihak Pertama).

2. Rancangan Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN No. [*]

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : [nama Direktur terkait]
Jabatan : Direktur
Perusahaan : [nama entitas Penerima Jasa Pihak Pertama, e.g. PT XX] (“Perusahaan”)
Alamat :
Perusahaan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan adalah penerima jasa dari PT Teknologi Pamadya Analitika (“PT TPA”) dalam hal pengelolaan administrasi klaim biaya kesehatan Perusahaan efektif sejak tanggal [*].
2. Perusahaan mengetahui bahwa PT TPA memiliki rekanan penyedia layanan kesehatan (“*Health Provider*”), dan Perusahaan dapat memiliki akses ke seluruh *Health Provider*.
3. Sehubungan dengan pemberian layanan kesehatan yang dilakukan oleh *Health Provider* kepada peserta terdaftar dari Perusahaan, Perusahaan tidak memberikan kuasa kepada PT TPA untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi klaim biaya kesehatan.
4. Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran untuk dan atas nama Peserta sesuai permintaan Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tagihan diterima secara lengkap oleh PT TPA, melalui rekening yang ditunjuk oleh *Health Provider*. Untuk menghindari keragu-raguan, Perusahaan dengan ini melepaskan PT TPA dari setiap tuntutan/gugatan/klaim/ganti rugi dalam bentuk apapun mengenai pembayaran yang diajukan oleh pihak manapun, termasuk *Health Provider*.
5. Perusahaan mengetahui bahwa PT TPA dapat menonaktifkan sementara layanan *cashless* pelayanan kesehatan di *Health Provider* dalam hal Perusahaan belum melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam poin 4 di atas, dan pelayanan tersebut hanya dapat

diaktifkan kembali setelah pembayaran dilakukan oleh Perusahaan dan atas persetujuan dari *Health Provider* kepada PT TPA.

6. Surat pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini sampai dengan adanya pemberitahuan yang menyatakan sebaliknya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku sebagai dokumen pengikatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Hormat kami,
PT [*]

Menyetujui,
PT Teknologi Pamadya Analitika

[meterai]

[*]
Direktur

[*]
Direktur

Tembusan:
Penyedia Layanan Kesehatan Rekanan PT Teknologi Pamadya Analitika

LAMPIRAN III

1. Contoh Surat Jaminan



Jakarta, 30 Maret 2023

Pengirim : Agus Prayitno- Case Monitoring
Telp. : 021-150-998
Ref. No : 415217

Kepada Yth.

UP : ADMINISTRASI RAWAT INAP
Fax No :

Perihal : Surat Jaminan Ke - 2

Dengan Hormat,

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

PESERTA		MANFAAT	
Nama Peserta	:	Payor	:
No. Peserta	:	Periode Polis	:
No. Kartu	:	No. Polis	:
Tgl Lahir	:	Perusahaan	:
Jenis Kelamin	:	Nama Karyawan	:
		R & B	:

Terdaftar sebagai Peserta Medicare.

Bahwa saat ini Peserta menjalani perawatan **RAWAT INAP** di Rumah Sakit/Klinik terhitung sejak tanggal **27-Mar-2023**.

Bahwa kami menjamin pembayaran biaya pengobatan dan perawatan Peserta tersebut di atas sesuai dengan Manfaat yang dimiliki oleh Peserta sebesar

RAWAT INAP
Terbilang

Pembayaran biaya pengobatan dan perawatan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Jaminan ini akan dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.


Apabila terdapat hal yang kurang jelas, mohon agar segera menghubungi kami.

Departemen Case Monitoring Penjaminan Meditap

Catatan :

1. Surat Jaminan ini diterbitkan melalui sistem dan dengan demikian tidak memerlukan tandatangan pejabat Departemen Case Monitoring Penjaminan Meditap yang berwenang. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan atau kesalahan dalam surat jaminan ini dengan manfaat yang dimiliki Peserta, Departemen Case Monitoring Penjaminan Meditap berhak untuk melakukan perubahan surat jaminan ini.
2. Surat Jaminan ini merupakan satu-satunya surat jaminan yang diterbitkan untuk kepentingan Peserta yang namanya tercantum dalam surat jaminan ini, dan dengan demikian surat jaminan ini menggantikan seluruh surat jaminan yang telah diterbitkan Departemen Case Monitoring Penjaminan Meditap.

2. Contoh Pendaftaran Peserta dengan cara QR Code melalui Website Yang Ditunjuk



3. Contoh Struk Pendaftaran dan Pengesahan dari Website Yang Ditunjuk



RS ABCD

24 March 2023 TID :WEBMEDITAP01
08:56:00 WIB
Ver 1.1

PENDAFTARAN

Payor : PT Teknologi
Pamadya Analitika (MEDITAP)
No Transaksi : 8380
No Kartu : 7901122200000999
Peserta : DUMMYWEPLUS
Usia/JK : 31 Years 8 Months 0 Days/Perempuan
Status : KARYAWAN
No Polis : 790117012300001
Pemegang Polis : MEDIKA KOMUNIKA TEKNOLOGI
No Klaim : 2303063064

Manfaat : Rawat Jalan
Dokter Umum : Sesuai Tagihan
Dokter Specialist : Sesuai Tagihan
Obat & Alat Kes. : Sesuai Tagihan
Fisioterapi : Sesuai Tagihan
Lab/Pemerik.Diagnostik : Sesuai Tagihan
Administrasi : Sesuai Tagihan
Imunisasi Anak : Sesuai Tagihan
Biaya Lain2 (APD) : Rp. 1
Post RI : Rp. 364,000
Pre & Post MT : Rp. 2,070,400
Limit Tersedia : Rp. 1,614,110*

Batasan :

EKSES TAGIH DI TEMPAT. dr. Sp Tanpa Rujukan. DIJAMIN: Vit&Suplemen sesuai indikasi, Imunisasi BCG, DPT, POLIO, CAMPAK, HEP.B, HiB untuk anak sampai dengan usia 5 tahun termasuk komplikasinya. Biaya pemeriksaan Refraksi/Visus dan Penyakit Covid-19 serta komplikasi dan pemeriksaannya TIDAK dijamin. Post Rawat Inap harap menghubungi i-Meditap

Limit tersedia merupakan limit cashless dari total limit selama 1 tahun periode aktif Polis.

Catatan :

*) Limit Tersedia adalah posisi pada 24 March 2023 08:56:00 WIB



RS ABCD

24 March 2023 TID :WEBMEDITAP01
09:05:27 WIB
Ver 1.1

TAGIHAN

Payor : PT Teknologi
Pamadya Analitika (MEDITAP)
No Transaksi : 8381
No Kartu : 7901122200000999
Peserta : DUMMYWEPLUS
Usia/JK : 31 Years 8 Months 0 Days/Perempuan
Status : KARYAWAN
No Polis : 790117012300001
Pemegang Polis : MEDIKA KOMUNIKA TEKNOLOGI
No Klaim : 2303063064

Diagnosa : I10 - Hypertensi Primer; R05 - Cough (Batuk)
Manfaat : Rawat Jalan
Dokter Umum : Rp. 75,000
Dokter Specialist : Rp. 0
Obat & Alat Kes. : Rp. 125,000
Fisioterapi : Rp. 0
Lab/Pemerik.Diagnostik : Rp. 100,000
Administrasi : Rp. 0
Imunisasi Anak : Rp. 0
Biaya Lain2 (APD) : Rp. 0
Post RI : Rp. 0
Pre & Post MT : Rp. 0

Total Biaya : Rp. 300,000
Excess : Rp. 0

Batasan :

EKSES TAGIH DI TEMPAT. dr. Sp Tanpa Rujukan. DIJAMIN: Vit&Suplemen sesuai indikasi, Imunisasi BCG, DPT, POLIO, CAMPAK, HEP.B, HiB untuk anak sampai dengan usia 5 tahun termasuk komplikasinya. Biaya pemeriksaan Refraksi/Visus dan Penyakit Covid-19 serta komplikasi dan pemeriksaannya TIDAK dijamin. Post Rawat Inap harap menghubungi i-Meditap

Limit tersedia merupakan limit cashless dari total limit selama 1 tahun periode aktif Polis.



RS ABCD

24 March 2023 TID :WEBMEDITAP01
08:56:00 WIB
Ver 1.1



RS ABCD

24 March 2023 TID :WEBMEDITAP01
09:05:27 WIB
Ver 1.1

PENDAFTARAN

Payor : NAMA PERUSAHAAN
ASURANSI /
PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN
PEMBAYARAN

No Transaksi : 8380

No Kartu : 790112220000999

Peserta : DUMMYWEPLUS

Usia/JK : 31 Years 8 Months 0
Days/Perempuan

Status : KARYAWAN

No Polis : 790117012300001

Pemegang Polis : MEDIKA KOMUNIKA
TEKNOLOGI

No Klaim : 2303063064

Manfaat : Rawat Jalan

Dokter Umum Sesuai Tagihan

Dokter Specialist Sesuai Tagihan

Obat & Alat Kes. Sesuai Tagihan

Fisioterapi Sesuai Tagihan

Lab/Pemerik.Diagnostik Sesuai Tagihan

Administrasi Sesuai Tagihan

Imunisasi Anak Sesuai Tagihan

Biaya Lain2 (APD) Rp. 1

Post RI Rp. 364,000

Pre & Post MT Rp. 2,070,400

Limit Tersedia Rp. 1,614,110*

Batasan :

EKSES TAGIH DI TEMPAT. dr. Sp Tanpa Rujukan. DIJAMIN: Vit&Suplemen sesuai indikasi, Imunisasi BCG, DPT, POLIO, CAMPAK, HEP.B, HiB untuk anak sampai dengan usia 5 tahun termasuk komplikasinya. Biaya pemeriksaan Refraksi/Visus dan Penyakit Covid-19 serta komplikasi dan pemeriksaannya TIDAK dijamin. Post Rawat Inap harap menghubungi i-Meditap

Limit tersedia merupakan limit cashless dari total limit selama 1 tahun periode aktif Polis.

Catatan :

*) Limit Tersedia adalah posisi pada 24 March 2023 08:56:00 WIB

TAGIHAN

Payor : NAMA PERUSAHAAN
ASURANSI /
PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN
PEMBAYARAN

No Transaksi : 8381

No Kartu : 790112220000999

Peserta : DUMMYWEPLUS

Usia/JK : 31 Years 8 Months 0
Days/Perempuan

Status : KARYAWAN

No Polis : 790117012300001

Pemegang Polis : MEDIKA KOMUNIKA
TEKNOLOGI

No Klaim : 2303063064

Diagnosa : I10 - Hypertensi
Primer; R05 - Cough
(Batuk)

Manfaat : Rawat Jalan

Dokter Umum Rp. 75,000

Dokter Specialist Rp. 0

Obat & Alat Kes. Rp. 125,000

Fisioterapi Rp. 0

Lab/Pemerik.Diagnostik Rp. 100,000

Administrasi Rp. 0

Imunisasi Anak Rp. 0

Biaya Lain2 (APD) Rp. 0

Post RI Rp. 0

Pre & Post MT Rp. 0

Total Biaya Rp. 300,000
Excess Rp. 0

Batasan :

EKSES TAGIH DI TEMPAT. dr. Sp Tanpa Rujukan. DIJAMIN: Vit&Suplemen sesuai indikasi, Imunisasi BCG, DPT, POLIO, CAMPAK, HEP.B, HiB untuk anak sampai dengan usia 5 tahun termasuk komplikasinya. Biaya pemeriksaan Refraksi/Visus dan Penyakit Covid-19 serta komplikasi dan pemeriksaannya TIDAK dijamin. Post Rawat Inap harap menghubungi i-Meditap

Limit tersedia merupakan limit cashless dari total limit selama 1 tahun periode aktif Polis.